



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 49 TAHUN 2024

TENTANG

**STANDARDISASI USULAN KEGIATAN PRA MUSRENBANG KELURAHAN
(REMBUK RUKUN WARGA) DALAM RANGKA PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 104 huruf d Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2017 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat menyediakan daftar usulan kegiatan standar sebagai alternatif pemecahan masalah yang dapat dipilih oleh peserta Rembuk Rukun Warga yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Standardisasi Usulan Kegiatan Pra Musrenbang Kelurahan (Rembuk Rukun Warga) dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2017 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 62038);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG STANDARDISASI USULAN KEGIATAN PRA MUSRENBANG KELURAHAN (REMBUK RUKUN WARGA) DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.
- KESATU** : Menetapkan daftar standardisasi usulan kegiatan Pra Musrenbang Kelurahan (Rembuk Rukun Warga) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Tata cara perencanaan sampai pelaksanaan usulan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yang telah disampaikan pada forum Pra Musrenbang Kelurahan (Rembuk Rukun Warga) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing perangkat daerah tahun anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2024

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
8. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta



LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 49 TAHUN 2024


TENTANG




STANDARDISASI USULAN KEGIATAN PRA MUSRENBANG KELURAHAN (REMBUK RUKUN WARGA) DALAM
RANGKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025





DAFTAR STANDARDISASI USULAN KEGIATAN PRA MUSRENBANG KELURAHAN (REMBUK RUKUN WARGA)
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025



Nomor	Usulan Kegiatan Rembuk RW	Prioritas Pembangunan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Tujuan	Definisi Operasional/Deskripsi Usulan Kegiatan	Syarat dan Ketentuan Usulan Kegiatan	Gambar Ilustrasi
1.	(2) Pembangunan Pencapaian Kota pada Jalan Lokal dan Lingkungan/MHT/ Orang	(3) Infrastruktur Jalan	(4) Pembangunan Jalan	(5) Sudin Bina Marga - Jakpus Sudin Bina Marga - Jakut Sudin Bina Marga - Jakbar Sudin Bina Marga - Jaksel Sudin Bina Marga - Jaktim Kabupaten Adm. Kep. Seribu	(6) - Pemasangan lampu beserta stang ornamen; dan - Khusus untuk jalan dengan lebar ≥ 1,5 meter.	(7) 1. Lokasi jelas dan merupakan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (disertai dengan sket lokasi); 2. Khusus untuk jalan dengan lebar ≥ 1,5 meter; 3. Jika ada lampu RJU Eksisting, tipe lampu RJU Eksisting tersebut bukan lampu LED; 4. Harus tersedia tiang PLN di jalur pemasangan sebagai tempat pemasangan lampu RJU menggunakan stang, apabila tidak ada tiang PLN harus dipastikan terdapat lokasi yang memadai untuk menggunakan tiang tancap; 5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Suku Dinas Bina Marga masing-masing wilayah Kota dan Kabupaten Adm. Kep. Seribu; dan 6. Lokasi di semua RW, kecuali sebagaimana diatur di dalam Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu. Untuk RW yang terdapat dalam Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu menjadi kewenangan Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman 6 wilayah (Kota dan Kabupaten).	(8) 
2.	Peningkatan/ Perbaikan Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan/ Orang	Infrastruktur Jalan	Pembangunan Jalan	Sudin Bina Marga - Jakpus Sudin Bina Marga - Jakut Sudin Bina Marga - Jakbar Sudin Bina Marga - Jaksel Sudin Bina Marga - Jaktim	Perbaikan jalan lokal dan jalan lingkungan/orang dengan AC- WC/beton yang akan ditentukan melalui survei di lapangan.	1. Lokasi di semua RW, kecuali sebagaimana diatur di dalam Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu. Untuk RW yang terdapat dalam Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu menjadi kewenangan Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman 6 wilayah (Kota dan Kabupaten); 2. Jalan yang diperbaiki dengan lebar ≥ 1 meter; 3. Jika sudah ada pembangunan pada tahun sebelumnya tidak diusulkan dalam musrenbang, melainkan melalui usulan langsung; 4. Prioritas pada lokasi yang belum pernah mengalami perbaikan; dan 5. Lokasi yang diusulkan adalah aset dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	


11	<p>(2) Peningkatan/Perbaikan Jembatan Antar Kampung (JAK)</p>	<p>(3) Infrastruktur Jalan</p>	<p>(4) pemeliharaan rutin jalan / pembangunan jembatan</p>	<p>(5) Sudin Bina Marga - Jakpus Sudin Bina Marga - Jakut Sudin Bina Marga - Jakbar Sudin Bina Marga - Jaksel Sudin Bina Marga - Jaktim</p>	<p>(6) - Jembatan antar kampung yang berada di atas PHB/sungai/kali; - Material = baja dan beton; - Pekerjaan pemeliharaan sedang jembatan (tambah kanopi, pergantian plat jembatan); - Pekerjaan pemeliharaan ringan (pengerataan dan ganti railing); dan - Pekerjaan pemeliharaan berat (ganti struktur jembatan atau turap/beton bawah)</p>	<p>(7) 1. Lokasi (dengan alamat jelas dan perkiraan panjang dan lebar); 2. Tidak ada jembatan alternatif lain yang layak di sekitar lokasi; 3. Merupakan akses utama penyebrangan antar kampung; 4. Rencana pemanfaatan harus jelas, apakah khusus pejalan kaki atau dapat dilalui kendaraan roda dua; 5. Lokasi di semua RW, kecuali sebagaimana diatur di dalam Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu yaitu kawasan yang ditetapkan sebagai RW kumuluh, dimana kewenangannya menjadi tanggung jawab Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman; dan 6. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Suku Dinas Bina Marga masing-masing wilayah.</p>	<p>(8) </p>
3.	<p>Peningkatan/Perbaikan Saluran Drainase (Saluran Mikro s.d. PHB)</p>	<p>Infrastruktur Kawasan Permukiman</p>	<p>Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase</p>	<p>Sudin Sumber Daya Air - Jakpus Sudin Sumber Daya Air - Jakut Sudin Sumber Daya Air - Jakbar Sudin Sumber Daya Air - Jaksel Sudin Sumber Daya Air - Jaktim Seribu</p>	<p>Peningkatan/perbaikan saluran drainase (saluran mikro s.d. PHB) beserta tutup.</p>	<p>1. Lokasi merupakan aset Pemprov DKI Jakarta dan tidak masuk ke dalam aset pribadi; 2. Lokasi di semua RW, kecuali sebagaimana diatur di dalam Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu yaitu kawasan yang ditetapkan sebagai RW kumuluh, di mana kewenangannya menjadi tanggung jawab Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman; 3. Panjang saluran (dihitung dari panjang saluran yang diusulkan untuk dibangun); dan 4. Prioritas pada lokasi yang salurannya sudah rusak parah.</p>	
5.	<p>Pemeliharaan Jalan Lingkungan/Orang di Kepulauan dengan Paving Blok</p>	<p>Infrastruktur Jalan</p>	<p>Pemeliharaan Berkala Jalan</p>	<p>Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu</p>	<p>- Perbaikan jalan lingkungan/orang dengan menggunakan material paving blok bercorak di jalanan yang merupakan Aset Pemprov DKI Jakarta; dan - Harga satuan belum termasuk biaya kirim untuk wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan PPN sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>1. Lokasi (alamat dan titik koordinat jelas); 2. Lokasi merupakan aset Pemprov DKI Jakarta; 3. Menggunakan paving blok; dan 4. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Unit Kerja Teknis Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu.</p>	
6.	<p>Penyediaan Alat Bantu Penunjang Fisik Kursi Roda Dewasa</p>	<p>Penyediaan Barang untuk Kesehatan Masyarakat</p>	<p>Penyediaan Alat Bantu</p>	<p>Sudin Sosial - Jakpus Sudin Sosial - Jakut Sudin Sosial - Jakbar Sudin Sosial - Jaksel Sudin Sosial - Jaktim Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu - Unit Kerja Teknis 1</p>	<p>Pemberian alat bantu penunjang fisik kursi roda dewasa bagi disabilitas dan lanjut usia difungsi gerak yang ber-KTP dan berdomisili di DKI Jakarta.</p>	<p>1. Data calon penerima alat bantu penunjang fisik dari KTP dan KK; 2. Foto kondisi terkini dari calon penerima bantuan alat bantu penunjang fisik; 3. Surat PM 1 dari Kelurahan atau SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dari kecamatan; 4. Seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan survei, asesmen, serta verifikasi dan validasi lebih lanjut oleh Suku Dinas Sosial dan Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu-Unit Kerja Teknis 1 dengan hasil berupa keterangan calon penerima alat bantu tersebut termasuk disabilitas dan atau lansia difungsi gerak; dan 5. Apabila petugas dalam melakukan survei, asesmen, verifikasi serta validasi kepada calon penerima alat bantu belum dapat memberikan keterangan medis, calon penerima alat bantu dapat membuat surat keterangan dari puskesmas bahwa benar calon penerima merupakan disabilitas dan atau lansia difungsi gerak (opsional).</p>	

11	7.	(2) Penyediaan Alat Bantu Penunjang Fisik Kursi Roda Anak	(3) Penyediaan Barang untuk Kesehatan Masyarakat	(4) Penyediaan Alat Bantu	(5) Sudin Sosial - Jakpus Sudin Sosial - Jakut Sudin Sosial - Jakbar Sudin Sosial - Jakesel Sudin Sosial - Jaktim Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu - Unit Kerja Teknis 1	(6) Pemberian alat bantu fisik kursi roda anak bagi disabilitas yang memiliki KIA/akta kelahiran dan berdomisili di DKI Jakarta.	(7) 1. Data calon penerima alat bantu penunjang fisik dari KTP/KIA (akta kelahiran untuk calon penerima di bawah usia 17 2. Foto kondisi terkini dari calon penerima bantuan alat bantu penunjang fisik; 3. Surat PM 1 dari kelurahan atau SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dari kecamatan; 4. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan survei, asesmen, serta verifikasi dan validasi lebih lanjut oleh Suku Dinas Sosial dan Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu-Unit Kerja Teknis 1 dengan hasil berupa keterangan calon penerima alat bantu tersebut termasuk disabilitas; dan 5. Apabila petugas dalam melakukan survei, asesmen, verifikasi serta validasi kepada calon penerima alat bantu belum dapat memberikan keterangan medis, calon penerima alat bantu dapat membuat surat keterangan dari puskesmas bahwa benar calon penerima merupakan disabilitas.	(8) 
8.	Penyediaan Alat Bantu Penunjang Fisik Tongkat Walker	Penyediaan Barang untuk Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Alat Bantu	Sudin Sosial - Jakpus Sudin Sosial - Jakut Sudin Sosial - Jakbar Sudin Sosial - Jakesel Sudin Sosial - Jaktim Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu - Unit Kerja Teknis 1	Pemberian alat bantu fisik tongkat walker bagi disabilitas dan lanjut usia disfungsi gerak yang ber-KTP dan berdomisili di DKI Jakarta.	1. Data calon penerima alat bantu penunjang fisik dari KTP/KIA (akta kelahiran untuk calon penerima di bawah usia 17 Tahun) 2. Foto kondisi terkini dari calon penerima bantuan alat bantu penunjang fisik; 3. Surat PM 1 dari kelurahan atau SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dari kecamatan; 4. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan survei, asesmen, serta verifikasi dan validasi lebih lanjut oleh Suku Dinas Sosial dan Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu-Unit Kerja Teknis 1 dengan hasil berupa keterangan calon penerima alat bantu tersebut termasuk disabilitas dan/atau lansia disfungsi gerak; dan 5. Apabila petugas dalam melakukan survei, asesmen, verifikasi serta validasi kepada calon penerima alat bantu belum dapat memberikan keterangan medis, calon penerima alat bantu dapat membuat surat keterangan dari puskesmas bahwa benar calon penerima merupakan disabilitas dan atau lansia disfungsi gerak (opsional).		
9.	Penyediaan Alat Bantu Penunjang Fisik Tongkat kaki Tiga	Penyediaan Barang untuk Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Alat Bantu	Sudin Sosial - Jakpus Sudin Sosial - Jakut Sudin Sosial - Jakbar Sudin Sosial - Jakesel Sudin Sosial - Jaktim Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu - Unit Kerja Teknis 1	Pemberian alat bantu fisik tongkat kaki tiga bagi disabilitas dan lanjut usia disfungsi gerak yang ber-KTP dan berdomisili DKI Jakarta	1. Data calon penerima alat bantu penunjang fisik dari KTP/KIA (akta kelahiran untuk calon penerima di bawah usia 17 Tahun) 2. Foto kondisi terkini dari calon penerima bantuan alat bantu penunjang fisik; 3. Surat PM 1 dari kelurahan atau SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dari kecamatan; 4. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan survei, asesmen, serta verifikasi dan validasi lebih lanjut oleh Suku Dinas Sosial dan Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu-Unit Kerja Teknis 1 dengan hasil berupa keterangan calon penerima alat bantu tersebut termasuk disabilitas dan/atau lansia disfungsi gerak; dan 5. Apabila petugas dalam melakukan survei, asesmen, verifikasi serta validasi kepada calon penerima alat bantu belum dapat memberikan keterangan medis, calon penerima alat bantu dapat membuat surat keterangan dari puskesmas bahwa benar calon penerima merupakan disabilitas dan atau lansia disfungsi gerak (opsional).		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10.	Penyediaan Alat Bantu Penunjang Fisik Tongkat Netra	Penyediaan Barang untuk Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Alat Bantu	Sudin Sosial - Jakpus Sudin Sosial - Jakut Sudin Sosial - Jakbar Sudin Sosial - Jaksel Sudin Sosial - Jaktim Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu - Unit Kerja Teknis 1	Pemberian alat bantu fisik tongkat netra bagi disabilitas netra yang ber-KTP dan berdormisili DKI Jakarta.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data calon penerima alat bantu penunjang fisik dari KTP/KIA (akta kelahiran untuk calon penerima di bawah usia 17 Tahun) 2. Foto kondisi terkini dari calon penerima bantuan alat bantu penunjang fisik; 3. Surat PM 1 dari kelurahan atau SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dari kecamatan; 4. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan survei, asesmen, serta verifikasi dan validasi lebih lanjut oleh Suku Dinas Sosial dan Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu-Unit Kerja Teknis 1 dengan hasil berupa keterangan calon penerima alat bantu tersebut termasuk disabilitas dan/atau lansia disfungsi gerak; dan 5. Apabila petugas dalam melakukan survei, asesmen, verifikasi serta validasi kepada calon penerima alat bantu belum dapat memberikan keterangan medis, calon penerima alat bantu dapat membuat surat keterangan dari puskesmas bahwa benar calon penerima merupakan disabilitas dan atau lansia disfungsi gerak (opsional). 	
11.	Penyediaan Alat Bantu Penunjang Fisik Alat Bantu Dengar (Hearing Aid)	Penyediaan Barang untuk Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Alat Bantu	Sudin Sosial - Jakpus Sudin Sosial - Jakut Sudin Sosial - Jakbar Sudin Sosial - Jaksel Sudin Sosial - Jaktim Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu - Unit Kerja Teknis 1	Pemberian alat bantu fisik <i>hearing aid</i> bagi disabilitas dan lanjut usia yang ber-KTP dan berdormisili DKI Jakarta.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data calon penerima alat bantu penunjang fisik dari KTP/KIA (akta kelahiran untuk calon penerima di bawah usia 17 Tahun) 2. Foto kondisi terkini dari calon penerima bantuan alat bantu penunjang fisik; 3. Surat PM 1 dari kelurahan atau SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dari kecamatan; 4. Seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan survei, asesmen, serta verifikasi dan validasi lebih lanjut oleh Suku Dinas Sosial dan Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu - Unit Kerja Teknis 1 dengan hasil berupa keterangan calon penerima alat bantu tersebut termasuk disabilitas dan atau lansia; 5. Apabila petugas dalam melakukan survei, asesmen, verifikasi serta validasi kepada calon penerima alat bantu belum dapat memberikan keterangan medis maka calon penerima alat bantu dapat membuat surat keterangan dari puskesmas bahwa benar calon penerima merupakan disabilitas dan atau lansia (opsional); dan 6. Calon penerima alat bantu wajib hadir saat tahap pengukuran desibel ketulian. 	
12.	Penyediaan Alat Bantu Penunjang Fisik Kaki Palsu	Penyediaan Barang untuk Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Alat Bantu	Sudin Sosial - Jakpus Sudin Sosial - Jakut Sudin Sosial - Jakbar Sudin Sosial - Jaksel Sudin Sosial - Jaktim Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu - Unit Kerja Teknis 1	Pemberian alat bantu fisik kaki palsu bagi disabilitas fisik (tuna daksa) untuk warga yang ber-KTP dan berdormisili DKI Jakarta.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data calon penerima alat bantu penunjang fisik dari KTP/KIA (akta kelahiran untuk calon penerima di bawah usia 17 Tahun) 2. Foto kondisi terkini dari calon penerima bantuan alat bantu penunjang fisik; 3. Surat PM 1 dari kelurahan atau SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dari kecamatan; 4. Seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan survei, asesmen, serta verifikasi dan validasi lebih lanjut oleh Suku Dinas Sosial dan Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu - Unit Kerja Teknis 1 dengan hasil berupa keterangan calon penerima alat bantu tersebut termasuk disabilitas fisik (tuna daksa); dan 5. Apabila petugas dalam melakukan survei, asesmen, verifikasi serta validasi kepada calon penerima alat bantu belum dapat memberikan keterangan medis maka calon penerima alat bantu dapat membuat surat keterangan dari puskesmas bahwa benar calon penerima merupakan disabilitas fisik (tuna daksa) (opsional); dan 6. Calon penerima alat bantu wajib hadir saat tahap pengukuran untuk kesesuaian bentuk dan ukuran kaki palsu yang akan dipakai. 	


16.	(1) Pemasangan Pita Penggaduh/ Speed Trap	(2) Infrastruktur Konektivitas	(3) Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	(4) Sudin Perhubungan - Jakpus Sudin Perhubungan - Jakut Sudin Perhubungan - Jakbar Sudin Perhubungan - Jaksel Sudin Perhubungan - Jaktim	(5) Pembuatan pita pengaduh/ speed trap yang berfungsi untuk membuat pengemudi lebih meningkatkan kewaspadaan menjelang lokasi yang berpotensi terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dipasang melintang pada jalur lalu lintas.	(6) Pembuatian speed bump yang berfungsi untuk membuat pengemudi lebih meningkatkan kewaspadaan menjelang lokasi yang berpotensi terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dipasang melintang pada jalur lalu lintas.	(7) 1. Lokasi (dengan alamat jelas); 2. Panjang speed trap dipasang dengan lebar jalan minimal 3,5 meter; 3. Melampirkan surat persetujuan warga; dan 4. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Suku Dinas Perhubungan.	(8) 
17.	Pemasangan Speed Bump	Infrastruktur Konektivitas	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Sudin Perhubungan - Jakpus Sudin Perhubungan - Jakut Sudin Perhubungan - Jakbar Sudin Perhubungan - Jaksel Sudin Perhubungan - Jaktim	Pembuatian speed bump yang berfungsi untuk membuat pengemudi lebih meningkatkan kewaspadaan menjelang lokasi yang berpotensi terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dipasang melintang pada jalur lalu lintas.	1. Lokasi (dengan alamat jelas); 2. Digunakan pada jalan lingkungan terbatas dengan kecepatan < 10 km/jam; 3. Panjang speed bump dipasang menyesuaikan dengan lebar jalan (minimal 2,5 meter); 4. Kondisi jalan harus bagus dan tidak rusak; 5. Lokasi perumahan disarankan dapat melalui swadaya; dan 6. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Suku Dinas Perhubungan.		
18.	Penyediaan Alat Peraga Edukasi (APE) Indoor	Penyediaan Barang Untuk Sarana Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Suku Dinas Pendidikan - Jakpus Suku Dinas Pendidikan - Jakut Suku Dinas Pendidikan - Jakbar Suku Dinas Pendidikan - Jaksel Suku Dinas Pendidikan - Jaktim Suku Dinas Pendidikan - Kep. Seribu	1. Penyediaan APE PAUD di Sudin Pendidikan; 2. Dilakukan sesuai mekanisme Pergub Nomor 35 Tahun 2021 menggunakan proposal; dan 3. Paket berisi balok unit (bahan kayu, isi 100 pcs, warna kayu), meronce kayu (150 pcs), puzzle abjad, puzzle gambar, puzzle angka, puzzle tanda bilangan (huruf besar/kecil), boneka tangan 3 seri (keluarga, profesi dan binatang), puzzle tubuh (40x60 cm) dan angklung 1 set.	1. Data PAUD calon penerima bantuan (nama, alamat, izin PAUD calon penerima bantuan); 2. Proposal permintaan APE; 3. PAUD calon penerima bantuan merupakan PAUD yang memiliki izin dari PTSP dan sudah terdaftar di Data Pokok Pendidikan/Nomor Pokok Satuan Pendidikan; dan 4. Diprioritaskan untuk Lembaga yang belum pernah menerima bantuan.		
19.	Penyediaan Alat Peraga Edukasi (APE) Outdoor	Penyediaan Barang Untuk Sarana Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD	Suku Dinas Pendidikan - Jakpus Suku Dinas Pendidikan - Jakut Suku Dinas Pendidikan - Jakbar Suku Dinas Pendidikan - Jaksel Suku Dinas Pendidikan - Jaktim Suku Dinas Pendidikan - Kep. Seribu	1. Penyediaan APE PAUD di Sudin Pendidikan; 2. Akan dilakukan mekanisme sesuai Pergub Nomor 35 Tahun 2021 menggunakan proposal; dan 3. Paket APE Outdoor berisi perosotan, jungkitan 4 anak, ayunan 4 anak, tiban 200 x 10 x 35 cm, karpet alas bermain.	1. Data PAUD calon penerima bantuan (nama, alamat, izin PAUD calon penerima bantuan); 2. Proposal permintaan APE; 3. PAUD calon penerima bantuan merupakan PAUD yang memiliki izin dari PTSP dan sudah terdaftar di Data Pokok Pendidikan/Nomor Pokok Satuan Pendidikan; dan 4. Diprioritaskan untuk lembaga yang belum pernah menerima bantuan; dan 5. Memiliki lahan yang cukup dan layak untuk pemasangan APE Outdoor.		


<p>(1) 20. Pembangunan dan/atau perbaikan Lapangan Olahraga Basket</p>	<p>(2) Infrastruktur Kawasan Permukiman</p>	<p>(3) Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga di tingkat provinsi</p>	<p>(4) Sudin Pemuda dan Olahraga - Jakarta Sudin Pemuda dan Olahraga - Jakarta Sudin Pemuda dan Olahraga - Jakarta Sudin Pemuda dan Olahraga - Jakarta Sudin Pemuda dan Olahraga - Jakarta Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu - Unit Kerja Teknis 1</p>	<p>(5) Pembangunan lapangan olahraga (berupa pembangunan lapangan olahraga) dari lahan yang masih berupa tanah kosong; 2. Harga satuan tersebut adalah harga satuan per lapangan dengan ukuran standar lapangan= 28mx15m=420m², ditambah samping kiri dan kanan 1 m. Jadi 30mx15m= 450m², dan 3. Harga termasuk konsultan perencanaan dan pengawas.</p>	<p>(6) 1. Lokasi (dengan alamat jelas); 2. Jumlah unit yang akan diperbaiki; 3. Jika sudah ada pembangunan/perbaikan pada tahun sebelumnya tidak perlu diusulkan kembali; 4. Diprioritaskan pada lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau memiliki Perajuan Penggunaan Lokasi dengan Pemda (jika bukan aset Pemda); 5. Mekanisme hibah harus mengacu kepada Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial; 6. Kelengkapan administrasi sebagai berikut: a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) ketua/pengusul; b. fotokopi sertifikat tanah/tanda bukti kepemilikan tanah atau dokumen lain yang dipersamakan apabila tanah dimiliki oleh orang pribadi atau pihak lain; c. surat pernyataan dari pemilik tanah dan/atau ahli warisnya bahwa tanah tersebut dapat digunakan untuk pembangunan prasarana olahraga bagi masyarakat; d. terdapat lahan pribadi, ditambahkan surat pernyataan dari pemilik tanah dan/atau ahli warisnya bahwa tidak akan mengalihfungsikan atau menjual tanah tersebut kepada pihak lain, paling cepat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun; e. surat pernyataan dari pengusul bahwa lapangan tersebut dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir belum pernah dibangun/diperbaiki dengan dana APBD; f. surat pernyataan dari pengusul bahwa akan melakukan pemeliharaan secara swadaya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan; dan g. surat pernyataan dari pengusul tidak akan mengalihfungsikan prasarana olahraga yang dibangun untuk kegiatan selain olahraga (tempat parkir kendaraan, berjualan, memelihara ternak atau kegiatan lainnya). 7. Belum pernah dilakukan pembangunan/perbaikan yang bersumber dari APBD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun; dan 8. Prioritas perbaikan pada lokasi yang kondisi lapangan olahraganya sudah parah.</p>	<p>(7) 1. Lokasi (dengan alamat jelas); 2. Jumlah unit yang akan diperbaiki; 3. Jika sudah ada pembangunan/perbaikan pada tahun sebelumnya tidak perlu diusulkan kembali; 4. Diprioritaskan pada lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau memiliki Perajuan Penggunaan Lokasi dengan Pemda (jika bukan aset Pemda); 5. Mekanisme hibah harus mengacu kepada Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial; 6. Kelengkapan administrasi sebagai berikut: a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) ketua/pengusul; b. fotokopi sertifikat tanah/tanda bukti kepemilikan tanah atau dokumen lain yang dipersamakan apabila tanah dimiliki oleh orang pribadi atau pihak lain;</p>	<p>(8) </p>
<p>21. Pembangunan dan/atau Perbaikan Lapangan Olahraga Voli</p>	<p>Infrastruktur Kawasan Permukiman</p>	<p>Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga di tingkat provinsi</p>	<p>Sudin Pemuda dan Olahraga - Jakarta Sudin Pemuda dan Olahraga - Jakarta Sudin Pemuda dan Olahraga - Jakarta Sudin Pemuda dan Olahraga - Jakarta Sudin Pemuda dan Olahraga - Jakarta Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu - Unit Kerja Teknis 1</p>	<p>1. Rehabilitasi lapangan olahraga yang sudah ada (berupa peningkatan dan atau perbaikan lapangan) dengan usia lapangan di atas 5 tahun sebagaimana tertuang dalam perjanjian hibah; 2. Harga satuan tersebut adalah harga satuan per lapangan dengan ukuran standar lapangan = 24m x 13 m = 312 m², dan 3. Harga termasuk konsultan perencanaan dan pengawas.</p>	<p>1. Lokasi (dengan alamat jelas); 2. Jumlah unit yang akan diperbaiki; 3. Jika sudah ada pembangunan/perbaikan pada tahun sebelumnya tidak perlu diusulkan kembali; 4. Diprioritaskan pada lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau memiliki Perajuan Penggunaan Lokasi dengan Pemda (jika bukan aset Pemda); 5. Mekanisme hibah harus mengacu kepada Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial; 6. Kelengkapan administrasi sebagai berikut: a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) ketua/pengusul; b. fotokopi sertifikat tanah/tanda bukti kepemilikan tanah atau dokumen lain yang dipersamakan apabila tanah dimiliki oleh orang pribadi atau pihak lain;</p>	<p></p>	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
22.	Pembangunan dan/atau Perbaikan Lapangan Olahraga Futsal	Infrastruktur Kawasan Peremukiman	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga di tingkat provinsi	Sudin Pemuda dan Olahraga - Jarkpus Sudin Pemuda dan Olahraga - Jakut Sudin Pemuda dan Olahraga - Jarkbar Sudin Pemuda dan Olahraga - Jakesel Sudin Pemuda dan Olahraga - Jaktim Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu - Unit Kerja Teknis 1	1. Rehabilitasi lapangan olahraga yang sudah ada (berupa peningkatan dan atau perbaikan lapangan termasuk lampu penerangan) dengan usia lapangan di atas 5 tahun sebagaimana tertuang dalam perjanjian hibah; 2. Harga satuan tersebut adalah olahraga dengan ukuran standar lapangan = 25mx15m= 375m2 (standar futsal anak-anak) ditambah samping kiri dan kanan 1m. Jadi 27mx17m= 459m2; dan 3. Harga termasuk konsultan perencana dan pengawas	<p>c. surat pernyataan dari pemilik tanah dan/atau ahli warisnya bahwa tanah tersebut dapat digunakan untuk pembangunan prasarana olahraga bagi masyarakat;</p> <p>d. terhadap lahan pribadi, ditambahkan surat pernyataan dari pemilik tanah dan/atau ahli warisnya bahwa tidak akan mengalihfungsikan atau menjual tanah tersebut kepada pihak lain, paling cepat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun;</p> <p>e. surat pernyataan dari pengusul bahwa lapangan tersebut dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir belum pernah dibangun/diperbaiki dengan dana APBD;</p> <p>f. surat pernyataan dari pengusul bahwa akan melakukan pemeliharaan secara swadaya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan; dan</p> <p>g. surat pernyataan dari pengusul tidak akan mengalihfungsikan prasarana olahraga yang dibangun untuk kegiatan selain olahraga (tempat parkir kendaraan, penjualan, memelihara ternak atau kegiatan lainnya).</p> <p>7. Belum pernah dilakukan pembangunan/perbaikan yang bersumber dari APBD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun; dan</p> <p>8. Prioritas perbaikan pada lokasi yang kondisi lapangan olahraganya sudah parah.</p>	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
23.	Pembangunan dan/atau Perbaikan Lapangan Olahraga Bulutangkis	Infrastruktur Kawasan Permukiman	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga di tingkat provinsi	Sudin Pemuda dan Olahraga - Jakpus Sudin Pemuda dan Olahraga - Jakut Sudin Pemuda dan Olahraga - Jakbar Sudin Pemuda dan Olahraga - Jaksel Sudin Pemuda dan Olahraga - Jaktim Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu - Unit Kerja Teknis 1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rehabilitasi lapangan olahraga yang sudah ada (berupa peningkatan dan atau perbaikan lapangan termasuk lampu penerangan) dengan usia lapangan di atas 5 tahun sebagaimana tertuang dalam perjanjian hibah; 2. Harga satuan per lapangan dengan ukuran standar lapangan 149.331 m²; dan 3. Harga termasuk konsultan perencana dan pengawas. 	<ol style="list-style-type: none"> 7. Belum pernah dilakukan pembangunan/perbaikan yang bersumber dari APBD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun; dan 8. Prioritas perbaikan pada lokasi yang kondisi lapangan olahraganya sudah parah. <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi (dengan alamat jelas); 2. Jumlah unit yang akan diperbaiki; 3. Jika sudah ada pembangunan/perbaikan pada tahun sebelumnya tidak perlu diusulkan kembali; 4. Diprioritaskan pada lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau memiliki Perjanjian Penggunaan Lokasi dengan Pemda (jika bukan aset Pemda); 5. Mekanisme hibah harus mengacu kepada Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial; 6. Kelengkapan administrasi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) ketua/pengusul; b. fotokopi sertifikat tanah/tanda bukti kepemilikan tanah atau dokumen lain yang dipersamakan apabila tanah dimiliki oleh orang pribadi atau pihak lain; c. surat pernyataan dari pemilik tanah dan/atau ahli warisnya bahwa tanah tersebut dapat digunakan untuk pembangunan prasarana olahraga bagi masyarakat; d. terhadap lahan pribadi, ditambahkan surat pernyataan dari pemilik tanah dan/atau ahli warisnya bahwa tidak akan mengalihfungsikan atau menjual tanah tersebut kepada pihak lain, paling cepat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun; e. surat pernyataan dari pengusul bahwa lapangan tersebut dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir belum pernah dibangun/diperbaiki dengan dana APBD; f. surat pernyataan dari pengusul bahwa akan melakukan pemeliharaan secara swadaya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan; dan g. surat pernyataan dari pengusul tidak akan mengalihfungsikan prasarana olahraga yang dibangun untuk kegiatan selain olahraga (tempat parkir kendaraan, berjualan, memelihara ternak atau kegiatan lainnya); 7. Belum pernah dilakukan pembangunan/perbaikan yang bersumber dari APBD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun; dan 8. Prioritas perbaikan pada lokasi yang kondisi lapangan olahraganya sudah parah. 	
24.	Pengadaan peralatan tenis meja	Penyediaan Barang untuk Kesehatan Masyarakat	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaaan, pemanfaatan, dan pengawasan prasarana olahraga di tingkat provinsi	Sudin Pemuda dan Olahraga - Jakpus Sudin Pemuda dan Olahraga - Jakut Sudin Pemuda dan Olahraga - Jakbar Sudin Pemuda dan Olahraga - Jaksel Sudin Pemuda dan Olahraga - Jaktim Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu - Unit Kerja Teknis 1	Terdiri dari meja, net, bet, bola	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk kelompok, dengan melampirkan proposal dan surat pernyataan, ada lokasi untuk bermain tenis meja; dan 2. Kelengkapan administrasi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. fotokopi e-KTP pemohon; b. surat pernyataan bermeterai bahwa sarana yang telah diterima tidak akan diperjualbelikan; dan c. surat pernyataan bermeterai bahwa sarana olahraga yang diterima akan dirawat dengan baik. 	

25.	(2) Pengadaan dan Pemasangan Jaring Pengaman Lapangan Olahraga	(3) Infrastruktur Kawasan Permukiman	(4) Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi	(5) Sudin Pemuda dan Olahraga - Jakpus Sudin Pemuda dan Olahraga - Jakut Sudin Pemuda dan Olahraga - Jakbar Sudin Pemuda dan Olahraga - Jaksel Sudin Pemuda dan Olahraga - Jaktim Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu - Unit Kerja Teknis 1	(6) 1. Rehabilitasi lapangan olahraga yang sudah ada (berupa peningkatan dan atau perbaikan lapangan termasuk lampu penerangan dan jaring pengaman) dengan usia lapangan di atas 5 tahun sebagaimana tertuang dalam perjanjian hibah; 2. Harga satuan per lapangan olahraga dengan ukuran standar lapangan = 25m x 15m = 375m ² ditambah samping kiri dan kanan 1 meter menjadi 27m x 17m = 459m ² ; 3. Jaring pengaman/net pengaman bahan nylon ukuran sesuai dengan venue; dan 4. Tiang pengikat jaring pengaman lapangan.	(7) 1. Lokasi (dengan alamat jelas); 2. Jumlah unit yang akan diperbaiki; 3. Jika sudah ada pembangunan/perbaikan pada tahun sebelumnya tidak perlu diusulkan kembali; 4. Diprioritaskan pada lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau memiliki perjanjian penggunaan lokasi dengan Pemda (jika bukan aset Pemda); 5. Prioritas pada lokasi yang kondisi lapangan olahraganya sudah parah; dan 6. Kelengkapan administrasi sebagai berikut: a. fotokopi e-KTP pemohon; b. surat pernyataan bermeterai bahwa sarana yang telah diterima tidak akan diperjualbelikan; dan c. surat pernyataan bermeterai bahwa sarana olahraga yang diterima akan dirawat dengan baik.	(8) 
26.	Pengadaan Peralatan Olahraga Permainan Lainnya	Penyediaan Barang untuk Kesehatan Masyarakat	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga di tingkat provinsi	Sudin Pemuda dan Olahraga - Jakpus Sudin Pemuda dan Olahraga - Jakut Sudin Pemuda dan Olahraga - Jakbar Sudin Pemuda dan Olahraga - Jaksel Sudin Pemuda dan Olahraga - Jaktim Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu - Unit Kerja Teknis 1	Terdiri dari bola voli, bola kaki, bola futsal, bola basket, raket bulutangkis, shuttle cock, net bulutangkis, net voli, papan catur, jaring gawang futsal. Usulan disesuaikan berdasarkan kebutuhan berdasarkan hasil survei.	1. Untuk kelompok, dengan melampirkan proposal dan surat pernyataan, ada lokasi untuk bermain tenis meja; dan 2. Kelengkapan administrasi sebagai berikut: a. fotokopi e-KTP pemohon; b. surat pernyataan bermeterai bahwa sarana yang telah diterima tidak akan diperjualbelikan; dan c. surat pernyataan bermeterai bahwa sarana olahraga yang diterima akan dirawat dengan baik.	
27.	Pengadaan Alat Musik Marawis	Penyediaan Barang untuk Sarana Pendidikan dan Kebudayaan	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Sudin Kebudayaan - Jakpus Sudin Kebudayaan - Jakut Sudin Kebudayaan - Jakbar Sudin Kebudayaan - Jaksel Sudin Kebudayaan - Jaktim Sudin Kebudayaan - Kep. Seribu	Pemberian alat musik marawis kepada sanggar, komunitas seni, majelis ta'lim dan masyarakat yang ber-KTP DKI Jakarta	1. Mencantumkan surat permohonan yang di dalamnya memuat data pemohon (calon sanggar, komunitas seni, majelis ta'lim dan kelompok masyarakat penerima (by name by address) penanggung jawab), alamat lengkap, nomor aktif yang dapat dihubungi dan peruntukannya disertai lampiran proposal dan scan KTP; 2. Membuat surat pernyataan bermeterai, terkait: a. belum pernah menerima bantuan hibah alat kesenian marawis sebelumnya; dan b. bersedia untuk merawat, memelihara dan menggunakan sebaik-baiknya dan tidak menjual atau memindahtangankan ke pihak lain;	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
28.	Pengadaan Alat Musik Rebana	Penyediaan Barang untuk Sarana Pendidikan dan Kebudayaan	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Sudin Kebudayaan - Jakpus Sudin Kebudayaan - Jakut Sudin Kebudayaan - Jakbar Sudin Kebudayaan - Jaksel Sudin Kebudayaan - Jaktim Sudin Kebudayaan - Kep. Seribu	Pemberian alat musik rebana kepada sanggar, komunitas seni, majelis ta'lim dan masyarakat yang ber-KTP DKI Jakarta.	<p>3. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian dan seleksi lebih lanjut oleh Sudin Kebudayaan; dan</p> <p>4. Pada saat pengambilan bersedia melengkapi persyaratan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.</p>	
29.	Pengadaan Alat Musik Hadroh	Penyediaan Barang untuk Sarana Pendidikan dan Kebudayaan	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Sudin Kebudayaan - Jakpus Sudin Kebudayaan - Jakut Sudin Kebudayaan - Jakbar Sudin Kebudayaan - Jaksel Sudin Kebudayaan - Jaktim Sudin Kebudayaan - Kep. Seribu	Pemberian alat musik hadroh kepada sanggar, komunitas seni, majelis ta'lim dan masyarakat yang ber-KTP DKI Jakarta.	<p>1. Mencantumkan surat permohonan yang di dalamnya memuat data pemohon (calon sanggar, komunitas seni, majelis ta'lim dan kelompok masyarakat penerima (<i>by name by address</i>) penanggung jawab), alamat lengkap, nomor aktif yang dapat dihubungi dan peruntukannya disertai lampiran proposal dan scan KTP;</p> <p>2. Membuat surat pernyataan bermeterai, terkait:</p> <ol style="list-style-type: none"> belum pernah menerima bantuan hibah alat kesenian rebana sebelumnya, dan bersedia untuk merawat, memelihara dan menggunakan sebaik-baiknya dan tidak menjual atau memindahtangankan ke pihak lain; <p>3. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian dan seleksi lebih lanjut oleh Sudin Kebudayaan; dan</p> <p>4. Pada saat pengambilan bersedia melengkapi persyaratan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.</p>	
29.	Pengadaan Alat Musik Hadroh	Penyediaan Barang untuk Sarana Pendidikan dan Kebudayaan	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Sudin Kebudayaan - Jakpus Sudin Kebudayaan - Jakut Sudin Kebudayaan - Jakbar Sudin Kebudayaan - Jaksel Sudin Kebudayaan - Jaktim Sudin Kebudayaan - Kep. Seribu	Pemberian alat musik hadroh kepada sanggar, komunitas seni, majelis ta'lim dan masyarakat yang ber-KTP DKI Jakarta.	<p>1. Mencantumkan surat permohonan yang di dalamnya memuat data pemohon (calon sanggar, komunitas seni, majelis ta'lim dan kelompok masyarakat penerima (<i>by name by address</i>) penanggung jawab), alamat lengkap, nomor aktif yang dapat dihubungi dan peruntukannya disertai lampiran proposal dan scan KTP;</p> <p>2. Membuat surat pernyataan bermeterai, terkait:</p> <ol style="list-style-type: none"> belum pernah menerima bantuan hibah alat kesenian hadroh sebelumnya, dan bersedia untuk merawat, memelihara dan menggunakan sebaik-baiknya dan tidak menjual atau memindahtangankan ke pihak lain; <p>3. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian dan seleksi lebih lanjut oleh Sudin Kebudayaan; dan</p> <p>4. Pada saat pengambilan bersedia melengkapi persyaratan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.</p>	

<p>30.</p>	<p>(2) Pengadaan Rak Buku Bacaan</p>	<p>(3) Penyediaan Barang untuk Sarana Pendidikan dan Kebudayaan</p>	<p>(4) Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</p>	<p>(5) Sudin Perpustakaan dan Arsip - Jakpus Sudin Perpustakaan dan Arsip - Jakut Sudin Perpustakaan dan Arsip - Jakbar Sudin Perpustakaan dan Arsip - Jakseel Sudin Perpustakaan dan Arsip - Jaktim Kabupaten Adim. Kep. Seribu - Unit Kerja Teknis 1</p>	<p>(6) Rak untuk menyimpan buku-buku koleksi perpustakaan. Akan dilakukan survei oleh perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah terkait.</p>	<p>(7) 1. Surat permohonan dari pengelola yang di dalamnya memuat data pemohon, alamat lengkap, nomor telepon yang dapat dihubungi, diperuntukan untuk Taman Bacaan Masyarakat, pojok baca, perpustakaan Masjid, RPTRA dll. yang dapat meningkatkan minat baca masyarakat; dan 2. Rak buku tidak digunakan untuk penempatan selain buku bacaan.</p>	<p>(8) </p>
------------	--------------------------------------	---	---	--	--	---	---

